

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam (Ali, 2009: 67). Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqasid as-syari'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syari'at yaitu :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan dan kehormatan.
- e. Memelihara harta benda (Abu Syubhah, 1990: 198).

Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan bahwa perampokan (*hirabah*) berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan (Irfan dan Masyrofah, 2013: 127). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ahmad Djazuli bahwa perbedaan

antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Pertama, (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (Djazuli, 2005: 86). Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukum pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.

Kriteria *hirabah* (pembegalan) yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah di antaranya dilakukan di jalan umum jauh dari keramaian atau di luar pemukiman penduduk, sehingga korban perampokan sukar mendapatkan pertolongan ketika perampokan itu berlangsung. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar) (Hakim, 2000: 88). *Hirabah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti (Al-Syarbini, t.t: 180). Unsur-unsur *hirabah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut (Ali, 2012: 45).

Begal merupakan tindak pidana pencurian yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana begal dengan pencurian biasa sangat berbeda. Untuk hukuman *hirabah* terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirabah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*,

julukan bagi pembuat *hirabah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirabah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam al-Qur'an (Ali, 2012: 46). Sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Departemen Agama RI, 2005: 412).

Dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang hukuman yang ditetapkan itu hanya bermaksud untuk kemaslahatan dan mencegah kejahatan. Kalau saja ketentuan hukum ini diterapkan dengan benar maka akan dapat menghapus kejahatan dan menciptakan masyarakat yang harmonis, tenteram, aman dan damai. Di samping itu, hukuman ini dengan sendirinya akan dapat mencegah kejahatan dan mengurangi kekacauan. Hukuman ini sangat sesuai dengan kehormatan nyawa pribadi dan masyarakat (Shihab 2006, 46).

Tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor dengan kekerasan bisa terjadi di mana-mana, hal ini sangat meresahkan masyarakat. Pengertian begal di sini tidak hanya mengambil kendaraan bermotor saja akan tetapi seluruh harta yang ada pada korbannya. Salah satu wilayah yang tinggi tindak pidana begal adalah Kota Padang. Kebutuhan yang mendesak mengakibatkan para pelaku begal berusaha melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang dilakukan yaitu

merampas kendaraan bermotor serta barang-barang berharga di jalan dengan melakukan tindakan kekerasan.

Sebagaimana wawancara awal penulis dengan Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan bahwa kepolisian melakukan berbagai upaya dalam pencegahan agar tidak meningkatnya tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor dengan kekerasan seperti, patroli ke setiap tempat di kota Padang yang dianggap rawan terjadinya begal dengan kekerasan dan kepolisian juga melakukan penyidikan ke tempat terjadinya begal kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum kota Padang (Kombes Pol Chairul Aziz, 2017). Tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Kota Padang dari tahun ke tahun tidak pernah habis. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan
Kekerasan Dalam Wilayah Hukum Polresta Padang
Pada Tahun 2011-2017

Kesatuan	Tahun	Jumlah Kasus
POLRESTA PADANG	2011	10 kasus
	2012	14 kasus
	2013	16 kasus
	2014	20 kasus
	2015	23 kasus
	2016	26 kasus
	2017	20 kasus

Sumber Data : Polresta Padang tahun 2017

Data di atas menunjukkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 10 kasus, tahun 2012 sebanyak 14 kasus, tahun 2013 sebanyak 16 kasus, tahun 2014 sebanyak 20 kasus, tahun 2015 sebanyak 23 kasus, tahun 2016 sebanyak 26

kasus dan tahun 2017 sebanyak 20 kasus. Dalam hal ini peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku begal yang sangat meresahkan masyarakat sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah kota Padang yang dapat menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang melindungi tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang tertangkap.

Lembaga kepolisian itu merupakan perpanjangan tangan dari *Ulii Amri* yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin dengan menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah (Shihab 2006, 46). Dalam perspektif Islam, tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan di dalam negeri. Kenyamanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik akan meningkatkan stabilitas negaranya. Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang menangani semua bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri ini juga menangani penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian. Kepolisian merupakan alat utama untuk menjaga keamanan dalam negeri (Amin, 2013: 23).

Menurut Ishaq dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Hukum* lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum kejahatan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan

memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana (Ishaq, 2008: 251).

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi *repressif* bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan (Ishaq, 2008: 251).

Dari latar belakang di atas Lembaga Kepolisian Resor Kota Padang mempunyai misi serta tujuan untuk memberantas segala bentuk kejahatan terutama tindak pidana begal khususnya kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Karena Kepolisian Resor Kota Padang mempunyai tanggung jawab dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya. Maka atas dasar ini penulis tertarik melakukan penelitian di bidang hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul "Begal di Kota Padang dan Penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang Perspektif *Hadd al-Hirabah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana begal di Kota Padang dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya begal di kota Padang ?
- b. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi begal di kota Padang ?
- c. Bagaimana tindakan pembegalan di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana begal di Kota Padang dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah*. Selanjutnya secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya begal di kota Padang.
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi begal di kota Padang.
- c. Untuk mengetahui tindakan pembegalan di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang begal di Kota Padang dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah* diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep tentang tindakan mengatasi tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor yang marak terjadi terutama dalam dunia akademik. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi pihak kepolisian dalam mengambil keputusan untuk penaggulangan tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Padang.

1.6 Studi Literatur

Sebelum menentukan topik masalah yang akan diteliti, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan kepustakaan agar permasalahan yang akan dibahas berbeda dengan masalah yang ada dan telah dibahas sebelumnya. Setelah melakukan peninjauan kepustakaan, penulis menemukan karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti, di antaranya :

Assamilu Iswan, BP.10340014, dengan judul, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Polres Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*, kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah dalam melakukan pengulangan tindak kejahatan di Kabupaten Gunung Kidul, polisi melakukan *repsensive* (penindakan), *prevention* (pencegahan), memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, mengadakan patroli desa dan *Safari Kantip* masyarakat, mengajak warga masyarakat untuk giat ronda malam, melakukan bimbingan-bimbingan mengenai hukum, meningkatkan kewaspadaan dan patroli-patroli, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian, mengadakan pembinaan, penyuluhan dari tokoh masyarakat, pendidikan, guru-guru, lingkungan dan dari Kepolisian sendiri memberikan pembinaan bersama-sama, adanya pembinaan remaja, pemuda dan wanita, peningkatan ronda kambling untuk mengantisipasi pencurian di malam hari dan membudayakan masyarakat mempunyai daya cegah. Akan tetapi masih banyak warga yang memang belum mendapatkan penyuluhan-penyuluhan ataupun sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut. Sebab, yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan penanggulangan di atas memang belum dapat merata ke semua desa yang ada di Gunung Kidul. Oleh karena itu, masih banyak kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi saat ini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baihaqi NIM: 2103038 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana (di Polres Semarang Barat)*. Temuan dari penelitian ini adalah status barang bukti tindak pidana pencurian. Barang bukti kadang berubah tidak lagi sesuai dengan aslinya sehingga seringkali disangkal oleh tersangka tindak pidana pencurian. Kondisi demikian mempersulit mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Rusaknya barang bukti berakibat hanya mengejar kebenaran formil. Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan Negeri sehingga seringkali terdakwa mengajukan banding.

Pembahasan dalam penelitian di atas memang mengambil topik utama tentang pencurian, tetapi penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Assamilu Iswan hanya membahas tindak pidana pencurian secara umum dan membahas upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baihaqi tinjauan hukum Islam terhadap status barang bukti tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan tentang begal di Kota Padang dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah*.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah (Soekanto dan Mamudji, 2006: 12). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu, untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien (Sunggono, 2012: 42). Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis langsung ke lapangan (Polresta Padang) untuk memperoleh data yang diinginkan. Di mana yang ingin penulis teliti itu adalah begal di Kota Padang dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang perspektif *hadd al-hirabah*.

1.7.2 Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan

peneliti (Arikunto, 1991: 129). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung, atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Nawawi, 2011: 117). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kapolresta Padang, jajaran Polresta Padang dan pelaku pembegalan dan korban pembegalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (Gulo, 2001: 64). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana pencurian, buku tentang kewajiban pemimpin, jurnal tentang pencurian, skripsi dan referensi lain yang berhubungan penelitian yang penulis bahas.

1.7.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui (Narwi, 1990: 114). Informan yang penulis wawancara dalam hal ini adalah kepala Polresta Padang, seluruh jajaran Polresta, pelaku dan korban. Pertanyaan langsung diajukan oleh pewawancara ke responden mengenai tindakan kepolisian dalam penanggulangan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dan jawaban-jawaban

responden dicatat atau direkam. Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu :

- 1) Kombes Pol. Chairul Aziz, S.I.K., M.Si. M.H : Kapolresta Padang.
- 2) Kompol Daeng Rahman, S.E : Kasatreskrim Polresta Padang.
- 3) Kompol Sigit Saputra, S.H : Kasat Sabhara.
- 4) AKP. Eri, SH : Kasipropam Polresta Padang.
- 5) Kompol ALVIRA, S.H : Kasatintelkam Polresta Padang.
- 6) Dedi Tato : pelaku pembegalan
- 7) M. Ramadhan Lubis : pelaku pembegalan
- 8) Defri Yuliadi Saputra : pelaku pembegalan
- 9) Pasca Warensa : korban
- 10) Beno Alfares : korban

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleung, 2013: 216). Studi dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

1.7.4 Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai begal di kota Padang perspektif *hadd al-hirabah* (studi kasus tindakan Kepolisian Resor Kota Padang) sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari

wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan (Sunggono 2002, 125).